

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral dan kuat (*mitsaqan ghalizhon*) untuk menyatukan hubungan yang sah bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dan membentuk keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera.<sup>1</sup> Namun demikian, perkawinan tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan, masalah-masalah kecil sebagai tanda adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh suami istri. Kelanggengan yang awalnya menjadi ide dan tujuan hidup bersama menjadi hancur dan tidak mampu dipertahankan. Puncak dari masalah rumah tangga tersebut sering diselesaikan dengan cara perceraian.

Meskipun begitu perceraian merupakan salah satu hal yang dibenci walaupun kebolehnya jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan keluar lain dari kedua belah pihak. Dalam Islam menyarankan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar yang terbaik jika terjadi pertentangan diantara keduanya, yaitu dengan cara musyawarah untuk perdamaian agar rumah tangga tetap dapat dipertahankan sehingga perceraian hanya sebagai jalan palingterakhir untuk menyelesaikan masalah.<sup>2</sup> Hakikatnya perceraian adalah

---

<sup>1</sup> Mustating Daeng Maroa, Dri Sucipto, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 5 No.1, April, 2021, hal 84.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 84

suatu proses hubungan suami istri apabila sudah tidak ditemui keharmonisan dalam perkawinan. Undang-Undang tidak mengatur secara tegas definisi perceraian, namun hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, kematian, dan putusan pengadilan.

Menurut Soebakti SH perceraian adalah tindakan penghapusan ikatan perkawinan. Penghapusan ini bisa terjadi karena putusan Hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>3</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal yakni kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>4</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan masalah perceraian sudah tertera dalam Pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 117 juga menyebutkan bahwa: “Talak adalah *ikrar* suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa apabila suami berkeinginan mentalak istrinya harus mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Talak menurut hukum Islam adalah pengucapan *ikrar* suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila talak diucapkan di luar

---

<sup>3</sup> Soebakti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cet XXI, PT Inter Nas, 1987, 247.

<sup>4</sup> Dahwalin, dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No.1, Juni, 2020, hal 95.

pengadilan, maka perceraian sah menurut hukum Islam saja, tetapi tidak sah menurut hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Talak adalah salah satu cara untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Secara umum, talak diartikan sebagai pelepasan hubungan pernikahan melalui ucapan talak atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa.

Talak merupakan tindakan seorang suami dalam mengakhiri pernikahannya dengan istri atas dasar alasan yang dibenarkan secara *syar'i*. Meskipun diperbolehkan, talak merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT.<sup>5</sup> Talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami yang telah mencapai usia dewasa, memiliki akal sehat, dan mengucapkannya secara sadar serta dengan kehendak sendiri. Oleh karena itu, talak yang diucapkan oleh anak-anak, orang dengan gangguan jiwa, dalam kondisi terpaksa, atau karena kekeliruan, dianggap tidak sah. Selain itu, istri yang dijatuhi talak pun harus merupakan pasangan yang sah secara hukum dan masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan suami tersebut.<sup>6</sup>

Pada era modern banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai talak. Mulai dari ekonomi yang pas-pasan, kekerasan dalam rumah tangga. Namun, yang lebih parah lagi seorang suami mengajukan cerai talak dikarenakan pihak istri melakukan kekerasan pada suami hingga trauma akan perlakuan tersebut. Dan yang mana pihak suami yang notabnya mengalami

---

<sup>5</sup> Henny Novita Sari, *Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Talak (Studi di Pengadilan Agama Bengkalis)*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, hlm. 1. Pada website: <http://repository.uin-suska.ac.id/25303/6/6.%202017153HK-S2BAB%20I.pdf>

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 4

masalah dalam kehidupannya yakni sebagai penyandang tunawicara dan tunarungu.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.BL, dalam putusan tersebut merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang pemohon yang menyandang tunawicara dan tunarungu. Alasan-alasan pemohon mengajukan perceraian yaitu, pemohon mengalami trauma akibat perlakuan kekerasan oleh termohon. Sebagai akibat dari ketidakharmonisan hubungan tersebut pemohon dan termohon telah hidup terpisah selama 10 bulan tanpa adanya komunikasi selayaknya suami istri. Majelis hakim serta keluarga pemohon dan termohon juga sudah untuk mendamaikan agar rumah tangga tidak berhenti di tengah perjalanan. Dalam kondisi tersebut, pemohon merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.

Majelis Hakim memutus perkara cerai talak dengan *verstek* karena termohon telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali namun tidak pernah hadir dalam persidangan. Di sisi lain, pemohon mengalami kesulitan dalam komunikasi secara langsung karena merupakan penyandang tunawicara serta tidak memahami bahasa isyarat maupun tulisan, mengingat pemohon tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa selama proses berjalan, pemohon selalu didampingi oleh orang tuanya yang berperan sebagai penerjemah dalam berkomunikasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa pengucapan *ikrar* talak dapat diwakilkan oleh orang tua pemohon.

Pemikir muslim kontemporer salah satunya adalah Jasser Auda yang menjadikan *maqasid syariah* sebagai basis tolak filosofis berfikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berfikir. Ada enam fitur yang dioptimalkan oleh Jasser Auda, yaitu pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), keragaman dimensi dalam refleksi keagamaan (*multidimensionalitas*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Jasser Auda menempatkan *maqasid syariah* sebagai mendasar dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang digaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur dari tingkat pencapaiannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai dari tingkat pencapaian *maqasid syariahnya*. Apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang prosedur putusan talak bagi penyandang tunawicara dalam Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.BL perlu dikaji ulang dengan menggunakan *maqashid syariah* perspektif Jasser Auda. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan kajian berlanjut dengan judul “PUTUSAN CERAI TALAK TERHADAP PENYANDANG TUNAWICARA DALAM PUTUSAN NOMOR 2001/PDT.G/2024/PA.BL DI PENGADILAN AGAMA BLITAR PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai talak penyandang tunawicara pada perkara Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak penyandang tunawicara Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.BL perspektif maqasid syariah Jasser Auda ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai talak penyandang tunawicara atas perkara Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak penyandang tunawicara Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.BL perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pegangan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan cerai talak bagi penyandang tunawicara.

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian lain yang sejenis berkaitan dengan cerai talak bagi penyandang tunawicara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
2. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum agar lebih memahami pertimbangan hakim dalam memutus sudah memenuhi prinsip maqasid syariah atau belum.
3. Bagi Instansi, memberikan rekomendasi bagi hakim dalam memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas.

**E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Putusan Cerai Talak Terhadap Penyandang Tunawicara Dalam Putusan Nomor

2001/Pdt.G/2024/Pa.BI Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda”. Maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a) Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara *kontentius*.<sup>7</sup>

b) Cerai Talak

Talak merupakan salah satu istilah yang berhubungan dengan perkawinan. Merujuk KBBI, talak adalah perceraian antara suami dan istri lepasnya ikatan perkawinan. Talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya dan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

---

<sup>7</sup>Dr.H.Zulkarnain,S.H.,M.H., “Manajemen Pembuatan Putusan”, ([https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemen-pembuatan-putusan-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1?utm\\_](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemen-pembuatan-putusan-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1?utm_), diakses pada 06 Mei 2025).

c) Tunawicara

Tunawicara merupakan suatu kelainan fisik di mana seseorang memiliki gangguan dalam berbicara. Tunawicara adalah gangguan atau hambatan yang dialami oleh orang yang sulit melakukan komunikasi secara verbal yang dimengerti oleh lawan bicaranya. Kesulitan tersebut bisa berupa gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, hingga kelancaran berbicara. Tunawicara biasanya diikuti dengan kelainan lainnya, yaitu tuna rungu atau tuli, sehingga untuk berkomunikasi biasanya menggunakan cara komunikasi khusus, yaitu menggunakan bahasa isyarat.

d) *Maqasid Syariah* Jasser Auda

Konsep *maqasid syariah* menurut Jasser Auda terdapat enam fitur sistem yang dioptimalkan oleh Jasser Auda, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Jasser Auda menempatkan *maqasid syariah* sebagai kumpulan maksud-maksud *ilahiah* dan konsep-konsep moral. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang *maqasid syariah*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> M. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hal 11

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “Putusan Cerai Talak Terhadap Penyandang Tunawicara Dalam Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/Pa.Bl Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda” Sehingga dalam penelitian ini akan memahami persoalan terutama pertimbangan hukum hakim dalam putusan, serta apakah sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah guna mencapai keadilan.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, isi skripsi dan bagian akhir. Adapun rincian sistematika tersebut adalah :

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, dan persembahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

### 2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan meliputi enam (6) bab yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, paparan data, dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, pada bab ini peneliti akan menulis tentang pendahuluan sebagai bahan acuan dan dasar pijakan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II tinjauan pustaka, Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai pengertian cerai talak dalam prespektif hukum Islam, penyandang disabilitas tunawicara dalam hukum Islam dan hukum positif, putusan hakim dalam hukum acara perdata Islam, serta konsep *maqasid syariah* perspektif Jasser Auda. Selain itu, pada bab tersebut juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan juga kerangka teori.

BAB III metode penelitian, Pada bab ini peneliti memaparkan metode penelitian dalam penelitian ini. Penulis menyampaikan bagaimana proses penelitian ini akan berjalan, dari awal hingga akhir.

BAB IV paparan data, pada bab ini terdapat 3 poin antara lain: Pertama, gambaran umum pengadilan. Kedua, duduk perkara dan pertimbangan hakim. Ketiga, temuan penelitian.

BAB V pembahasan, pada bab ini membahas rumusan masalah tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai talak penyandang tunawicara. Dan pertimbangan hukum dalam putusan cerai talak penyandang tunawicara dengan mengkaji menggunakan konsep *maqasid syariah* menurut Jasser Auda.

BAB VI penutup, pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari semua temuan penelitian dan juga saran.

### **3. Bagian Akhir Skripsi**

Di bagian akhir skripsi ini, disajikan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.